

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SURAT EDARAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA REFORMASI BIROKRASI NOMOR 18
TAHUN 2021 TENTANG SISTEM KERJA PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA SELAMA
PEMBERLAKUAN PEMBatasan KEGIATAN
MASYARAKAT
(Suatu Studi Pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar)**

Muhammad Fadel¹, Agussalim A. Gadjong², Sri
Amlinawati Muin²

¹Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

²Surel Koresponden: fadelmuhammad5335@gmail.com

Abstract:

This study aims to find out and analyze how effective the policies contained in the circular letter of the minister for the utilization of the state apparatus for bureaucratic reform number 18 of 2021 are for the state civil apparatus in the Makassar Class I Penitentiary Office. This study uses empirical research methods, namely materials obtained from Literature Studies and materials obtained from field research. The results of this study indicate that policy implementation is one of the keys to stopping the spread of Covid-19. The policy steps taken are first, the existence of a clear legal umbrella (norm). Second, the existence of legal products as a technical step from the existing legal umbrella (instruments). And third, there is legal protection (waarborg) for all stakeholders in the process of preventing the spread of Covid-19. The recommendations in this study are related to the effectiveness of the implementation of the policies contained in the circular letter of the minister of pan-rb no.18 of 2021 for the state civil apparatus at the Makassar Class I Penitentiary Office. The Makassar Class I Correctional Center responded to this policy by implementing several innovations, especially by providing guidance and supervision by utilizing internet-based information technology media. This innovation can cut off physical interaction in carrying out public services so as to facilitate the process of mentoring and supervising Makassar Class I Correctional Center clients in the midst of the COVID-19 pandemic.

Keywords: Implementation, Policy, Makassar Class I Correctional Center, state apparatus, pandemic covid-19

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa seberapa efektif kebijakan yang tertuang dalam surat edaran menteri pendayagunaan aparatur negara reformasi birokrasi nomor 18 tahun 2021 terhadap aparatur sipil negara di kantor balai pemasyarakatan kelas I makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, yaitu bahan yang diperoleh dari Studi Pustaka dan Bahan yang diperoleh dari penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, implementasi kebijakan salah satu kunci dalam menghentikan penyebaran Covid-19. Langkah kebijakan yang dilakukan adalah pertama, adanya payung hukum yang jelas (norm). Kedua, adanya Produk hukum sebagai langkah teknis dari payung hukum yang sudah ada (instrument). Dan ketiga, adanya perlindungan hukum (waarborg) bagi semua stakeholder dalam proses pencegahan dari penyebaran Covid-19 ini. Adapun rekomendasi dalam penelitian ini adalah terkait efektivitas implementasi kebijakan yang tertuang dalam surat edaran menteri pan-rb no.18 Tahun 2021 terhadap aparatur sipil negara pada kantor balai pemasyarakatan kelas I makassar. Balai pemasyarakatan kelas I makassar merespon kebijakan tersebut dengan menerapkan beberapa inovasi, terutama dengan melangsungkan pembimbingan dan pengawasan dengan memanfaatkan media teknologi informasi berbasis internet. Inovasi ini dapat memotong interaksi fisik dalam melakukan pelayanan publik sehingga mempermudah proses pembimbingan dan pengawasan kepada klien balai pemasyarakatan kelas I Makassar di tengah wabah pandemi covid-19.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Balai Pemasyarakatan kelas I makassar, aparatur negara, pandemic covid-19

Submit : hh-bb-tttt

Accept : hh-bb-tttt

Doi: <http://~>

PENDAHULUAN

Menularnya virus Corona di Indonesia sejak bulan maret tahun 2020 mendesak Pemerintah maupun Pemerintah Daerah mengambil langkah preventif untuk memutus mata rantai penularan Corona. Salah satunya adalah dengan menerapkan kerja dari rumah atau *Work from Home* (WFH). Kebijakan tersebut menyusul penetapan *World Health Organization* (WHO) melalui siaran pers Direktur Jenderal WHO menyampaikan penetapan *COVID-19* sebagai pandemi global. Melihat berjalannya roda pemerintahan tentu berkaitan erat dengan penggerakannya yakni Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam pemerintahan, penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional dan daerah sangat tergantung pada Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu ASN, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Namun, jika ditengah masa pandemi Covid-19 yang hingga tahun 2021 ini melanda seluruh dunia termasuk di Negara Indonesia sehingga perlu ada kebijakan dari pemerintah yang tepat agar roda pemerintahan dapat berjalan dan ASN dapat terus melayani masyarakat sesuai amanat Undang-undang.

Melihat situasi dan kondisi objektif tentang bahaya corona yang cukup kritis tersebut maka Pemerintah Indonesia pun tidak tinggal diam dan merespon hal tersebut

dengan ditetapkannya beberapa kebijakan nasional, diantaranya adalah seruan untuk bekerja dari rumah atau *work from home* (WFH), pemberlakuan *social distancing* dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Pengeluaran kebijakan tersebut dilakukan guna mempercepat penanganan *Covid-19*.

Penerapan kebijakan *Covid-19* ditujukan kepada masyarakat maupun Aparatur Sipil Negara (ASN). Untuk ASN kebijakan yang diberlakukan adalah *WFH*, dengan diharapkan masyarakat tetap menerima pelayanan dengan baik. Kebijakan *WFH* yang diterapkan kepada ASN merupakan salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengurangi resiko penyebaran *Covid-19*. Akan tetapi dengan adanya kebijakan ini bukan berarti ASN libur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, melainkan ASN tetap memberikan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Guna mengatasi kondisi sebagai akibat menyebarnya virus *covid-19* tersebut, pemerintah menggunakan kewenangan bebas (*vrije bevoegdheid*) atau yang lazim disebut dengan *freies ermessen/discretionary power* (diskresi). Diskresi merupakan salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. Adapun perwujudan dari diskresi yang sering digunakan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan ialah berupa peraturan kebijakan (*beleidsregels*) peraturan kebijakan dapat dibuat dalam berbagai bentuk¹

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menyampaikan kebijakan nasional tentang system kerja pegawai aparatur sipil negara selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sebagai Pedoman bagi Instansi Pemerintah. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri PAN-RB No.18 Tahun 2021 tentang sistem kerja aparatur sipil negara selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dalam Upaya Pencegahan *Covid-19* di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang dimaksudkan sebagai pedoman bagi Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (*Work from Home*) bagi Aparatur Sipil Negara sebagai upaya pencegahan dan meminimalisasi penyebaran *Covid-19*.

Kantor Balai Pemasarakatan Kelas I kota Makassar yang memiliki banyak Aparatur Sipil Negara yang sudah melaksanakan *Work from Home* sejak Pemberitahuan Berdinas dari Rumah (*Work from Home*) di Lingkungan Kantor Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar. Bekerja dari rumah atau *Work from Home* tentunya memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang sama dengan bekerja dari kantor. Namun pada pelaksanaannya, penerapan *Work from Home* ternyata memiliki tantangan dan kendala yang tidak mudah, karena tidak semua bidang pekerjaan dapat dikerjakan

¹ Sadhu Bagas Suratno. Desember 2017. "Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik". e-Journal Lentera Hukum, Volume 4, Issue 3.

dari rumah . Banyak faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan *Work from Home* yang secara langsung dapat mempengaruhi kinerja pegawai seperti kelengkapan alat kerja dan komunikasi, kurangnya koordinasi, gangguan lingkungan di rumah, dan lain sebagainya. Untuk itu diperlukan strategi tertentu untuk mengantisipasi dan mengatasi kendala yang ada.

Berdasarkan pemaparan diatas banyaknya kendala yang dihadapi para asn dalam melaksanakan fungsi tugas dalam membina para klien pada masa pandemic *covid-19* dari intisari ini penulis mengangkat judul “Implementasi Kebijakan Surat Edaran Menteri PAN-RB No.18 Tahun 2021 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Terhadap Aparatur Sipil Negara Pada Kantor Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar”.

Dengan rumusan masalah yakni: *pertama*, Apakah kebijakan yang tertuang dalam surat edaran Menteri PAN-RB No.18 Tahun 2021 efektif untuk dilaksanakan di kantor Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar? *Kedua*, faktor-faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan kebijakan yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB No. 18 Tahun 2021 di kantor Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa efektif kebijakan yang tertuang dalam surat edaran Menteri PAN-RB No.18 Tahun 2021 terhadap aparatur sipil negara di kantor Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar. Adapun manfaat dari penelitian ini, manfaat teoritis yang dimana Hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan serta wawasan bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya, khususnya mengenai implementasi kebijakan, dan manfaat praktis yang dimana Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi para akademisi pada khususnya, dalam hal ini pengembangan ilmu hukum, untuk kemudian digunakan sebagai data sekunder dalam melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan implementasi kebijakan surat edaran menteri pendayagunaan aparatur negara reformasi birokrasi nomor 18 tahun 2021 pada kantor balai pemsarakatan kelas I kota makassar. Hasil dari penelitian juga diharapkan mampu memberikan solusi bagi para ASN yang bekerja di BAPAS kota Makassar pada masa pendemi

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas kebijakan surat edaran menteri PAN-RB No. 18 Tahun 2021 pada masa pandemi *covid-19* di Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar

1. Peraturan kebijakan dalam memutus rantai penyebaran *covid-19*

Pemahaman umum mengenai implementasi kebijakan dapat diperoleh dari pernyataan Grindle bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan. Implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan

swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.

Guntur Hamzah dalam pemaparannya pada sebuah Webinar menjelaskan bahwa salah satu kunci dalam menghentikan penyebaran *Covid-19* ini adalah melalui kebijakan dan Regulasi. Langkah kebijakan yang dilakukan adalah pertama, adanya payung hukum yang jelas (norm). Kedua, adanya Produk hukum sebagai langkah teknis dari payung hukum yang sudah ada (instrument). Dan ketiga, adanya perlindungan hukum (*waarborg*) bagi semua *stakeholder* dalam proses pencegahan dari penyebaran *Covid-19* ini. Lebih lanjut Guntur menjelaskan bahwa regulasi perlu direlaksasi, tidak boleh terlalu banyak mengeluarkan peraturan, karena peraturan yang banyak dan tidak sinkron bisa memukul balik (*hitback*) bagi pejabat pemerintah.²

Implementasi kebijakan diperlukan untuk melihat kepatuhan kelompok sasaran kebijakan. Oleh karena itu, dilihat dari perspektif perilaku, kepatuhan kelompok sasaran merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. bahwa untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan perlu didasarkan pada tiga aspek, yaitu:

- 1) Tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan birokrasi, sebagaimana diatur dalam undang-undang,
- 2) Adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah; serta
- 3) Pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua program terarah³

Variabel dorongan dan paksaan pada tingkat pusat ditentukan oleh legitimasi dan kredibilitas, yaitu semakin sahih kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat di mata daerah maka semakin besar kredibilitasnya, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, untuk mengukur kekuatan isi atau substansi dan pesan kebijakan dapat dilihat melalui:

- 1) Besarnya dana yang dialokasikan, dengan asumsi bahwa semakin besar dana yang dialokasikan, semakin serius kebijakan tersebut dilaksanakan, dan
- 2) Besarnya dana yang dialokasikan, dengan asumsi bahwa semakin besar dana yang dialokasikan, semakin serius kebijakan tersebut dilaksanakan, dan⁴

Kebijakan PPKM merupakan salah satu kebijakan penanggulangan wabah Pandemi Covid-19 yang tidak mempunyai kedudukan hukum yang jelas, hal itu disebabkan frase Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Wabah tidak terdapat dalam UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. UU No. 6 Tahun 2018 ini hanya mengenal istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Karantina Rumah, Karantina Wilayah dan Karantina Rumah Sakit. Dalam artian pemberlakuan

² Guntur, sebagaimana dikutip dari Muh.Hasrul juni 2020. "*Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psbb) Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*". LEGISLATIF. Vol 3 no2

³ Haedar akib. 2010. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1. Hal 3

⁴ *Ibid.* hal4

PPKM mempunyai potensi untuk bertentangan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan.

Jika menilik pada dasar hukum penanggulangan wabah pandemi di Indonesia. Maka hal tersebut dapat mengacu pada UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Inilah yang menjadi dasar terbitnya berbagai macam aturan turunan seperti halnya penerapan PSBB, dan lain sebagainya. Sedangkan secara formil, pembentukan setiap peraturan perundang-undangan yang menjadi salah satu langkah dalam pencegahan terhadap penyebaran Covid-19 ini haruslah berdasar pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal tersebut penting, supaya dalam proses perancangan hingga pengesahan tiap peraturan tidak berlawanan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain.

2. Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Pada Balai Pemasayarakatan Kelas I Makassar

Sejak surat edaran menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 18 Tahun 2021 Tentang sistem kerja aparatur sipil negara selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat balai pemsayarakatan kelas I A Makassar telah menghadirkan berbagai inovasi salah satunya dengan melaksanakan sidang Tim Pengamat Pemsayarakatan (TPP) secara *online*. Sidang TPP dalam lingkup Bapas Makassar yang dilaksanakan 2 (dua) kali dalam sepekan yakni Senin dan Kamis kini dapat diakomodir melalui pemanfaatan aplikasi zoom. Sehingga para Pembimbing Kemasayarakatan yang saat ini sedang dalam status berdinis dari rumah dapat turut serta mengikuti sidang TPP, Kasubsi Bimkemas Bimbingan Klien Dewasa (BKD), Lukman, menyampaikan musibah yang dialami saat ini jangan sampai membuat kita lambat dalam mengakselerasikan pelayanan. "Status kita saat ini kan tetap berdinis hanya saja pada lokasi yang berbeda. Adapun, problem pada persoalan teknis adalah tanggung jawab pejabat struktual untuk menciptakan inovasi agar pelayanan tetap berjalan. Sidang TPP online inilah sebuah inovasi yang kami hadirkan" ujar Lukman.⁵

Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* menuai sejumlah perubahan dalam sistem pola kerja. Tak hanya berkaitan dengan kemudahan syarat memperoleh hak Asimilasi dan Integrasi, melainkan sistem pembimbingan dan pengawasan selama menjalani masa pembinaan di luar lapas melalui sistem dalam jaringan (*daring*). Pembimbingan dan pengawasan merupakan otoritas Balai Pemsayarakatan (Bapas) melalui aparatur Pembimbing Kemasayarakatan (PK) dan Asisten Pembimbing Kemasayarakatan (APK). Beban kerja yang berat mendorong para petugas untuk melakukan berbagai langkah taktis demi efektivitas dan efisiensi sistem pembimbingan dan pengawasan. Salah satunya melalui jalur pembuatan grup *Whatsapp* klien asimilasi. Inisiasi ini salah satunya dilakukan oleh PK Pertama Bapas Makassar, Bapak Akbar Hajrianto.

⁵ Lukman, Bimkemas Bimbingan Klien Dewasa (BKD), Balai Pemasayarakatan Kelas I Makassar, tanggal 14 September 2021

B. FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDUKUNG PELAKSANAAN KEBIJAKAN PADA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR

1. Faktor pendukung pelaksanaan kebijakan surat edaran menteri PAN-RB No.18 Tahun 2021

Dalam wawancara peneliti dengan Pembimbing kemasyarakatan ahli madya menyatakan bahwa sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan online dan pembimbingan klien balai pemasyarakatan melalui zoom dan *whatsapp* secara umum telah efektif karena mempermudah pelayanan kepada klien ditengah masa pandemi *covid-19*, karena aplikasi zoom dan *whatsapp* merupakan sistem berbasis internet yang bisa diakses di mana saja tanpa harus datang ke kantor Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar.

Beberapa Pembimbing Kemasyarakatan mengungkapkan bahwa pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan melalui *whatsapp* sangat dapat meminimalisir penyebaran virus *covid-19* di lingkup kantor Balai Pemasyarakatan kelas I Makassar, karena dalam melangsungkan pembimbingan terhadap klien para pembimbing kemasyarakatan harus datang langsung kekediaman klien untuk memperoleh data dalam pembuatan penelitian masyarakat (LITMAS).

2. Faktor penghambat pelaksanaan kebijakan surat edaran menteri PAN-RB No. 18 Tahun 2021

Perkembangan zaman di era digital atau yang biasa juga disebut revolusi industri 4.0 membawa pengaruh yang sangat besar pada kehidupan manusia karena segala kegiatan masyarakat mulai dari bisnis, muamalah, perdagangan, perindustrian, dunia kerja, bahkan gaya hidup manusia banyak dipengaruhi oleh teknologi digital. Menghadapi tantangan tersebut, kantor Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar melangsungkan system pembimbingan dan pengawasan dengan metode *online*. Terdapat beberapa kendala dalam melangsungkan pembimbingan dan pengawasan dengan metode online diantaranya yaitu :⁶

1) Terkendala pada jaringan internet

Aplikasi zoom dan *whatsapp* adalah aplikasi berbasis internet sehingga untuk menggunakan aplikasi ini dibutuhkan jaringan yang memadai, hambatan ini terjadi ketika jaringan dalam keadaan tidak stabil yang menyebabkan pengguna tidak bisa menggunakan aplikasi ini secara maksimal, hasil wawancara peneliti dengan beberapa pembimbing kemasyarakatan yang melangsungkan bimbingan terhadap klien di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar menyebutkan bahwa kendala yang di dapatkan secara umum terdapat pada jaringan internet. dalam perkembangannya, aplikasi zoom dan *whatsapp* dapat diakses penggunaannya melalui Laptop dan aplikasi berbasis mobile yang dapat diunduh dan di gunakan di smartphone masing- masing penggunaannya yang dapat lebih memudahkan para penggunaannya, namun tetap saja sistem digital ini membutuhkan koneksi jaringan internet, oleh karena itu ketika jaringan yang

⁶ Andi Marwan, pembimbing kemasyarakatan tingkat madya, Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar, 15 september 2021

terkendala atau bermasalah maka otomatis seluruh kinerja yang menggunakan jaringan baik pembimbingan dan sebagainya semuanya akan terhambat, karena di dalam penggunaan sistem elektronik hal yang menjadi dasar utamanya yaitu akses jaringan.

- 2) Klien maupun pembimbing kemasyarakatan ada yang belum paham mengenai internet atau gagap teknologi (gaptek)

Dalam wawancara peneliti dengan pembimbing kemasyarakatan ahli madya (PK madya) mengatakan bahwa ada pula klien Balai Pemasyarakatan yang belum paham mengenai internet atau gagap teknologi (gaptek) sehingga itu menjadi penghambat bagi pembimbing kemasyarakatan dalam melangsungkan pembimbingan dalam penelitian kemasyarakatan (LITMAS). Selain klien ada pula beberapa pembimbing kemasyarakatan (PK) yang juga tidak paham mengenai internet, pembimbing kemasyarakatan ahli madya, andi Marwan mengatakan bahwa "gagap teknologi yang dialami oleh beberapa pembimbing kemasyarakatan merupakan suatu kebobrokan yang menjadi hambatan para pembimbing kemasyarakatan dalam melangsungkan penelitian kemasyarakatan terhadap klien balai pemasyarakatan makassar"

Diawal 2020 terjadi beberapa hambatan dalam melaksanakan protokol kesehatan atau *social distancing* terutama terhadap keluarga klien balai pemasyarakatan, Andi Marwan Eryansyah selaku pembimbing kemasyarakatan tingkat ahli madya mengungkapkan bahwa "klien yang masuk pada kantor Balai Pemasyarakatan Kelas I makassar tidak menjadi masalah karena para klien tersebut sudah dikarantina di Lapas selama sebulan namun yang menjadi masalah adalah keluarga klien tersebut, maka dari itu diadakan pengarahan terhadap klien balai pemasyarakatan melalui ZOOM untuk melakukan protokol kesehatan ketat sebelum melangsungkan cuti bersyarat/pembebasan bersyarat di kantor balai pemasyarakatan makassar".

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan maka adapun kesimpulan yang dicapai yakni Menurut pandangan pembimbing Kemasyarakatan ahli madya kebijakan yang tertuang dalam surat edaran menteri PANRB No. 18 Tahun 2021 Tentang system kerja pegawai aparatur sipil negara selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat terlaksana dengan efektif karena dalam rangka pencegahan penyebaran *covid-19* seluruh pembimbing kemasyarakatan (PK) melangsungkan pembimbingan dan pengawasan dengan metode *daring*, metode ini dapat memotong interaksi fisik dalam pelayanan public sehingga mempermudah proses pembimbingan dan pengawasan kepada klien balai pemasyarakatan kelas I Makassar di tengah wabah *covid-19*. Meskipun kendala umum yang didapatkan klien dan pembimbing kemasyarakatan dalam melangsungkan pembimbingan dan pengawasan melalui whatsapp dan ZOOM yaitu jaringan yang kurang memadai, masih ada klien dan pembimbing kemasyarakatan (PK) yang kurang paham mengenai tata cara

penggunaan aplikasi berbasis internet sehingga menghambat proses pembimbingan dan pengawasan.

UNGKAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam penyusunan tulisan ini. Penulis berharap semoga dengan hadirnya jurnal ini dapat memberikan pengaruh positif untuk perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum terkhususnya terkait implementasi kebijakan baik di ranah akademisi maupun praktisi.

REFERENSI

Suratno, Sadhu Bagus” Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik” Journal Lentera Hukum, Volume 4, Issue 3 (2017)(akses 11 september, 2021)

Muh.hasrul,“Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psbb) Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)”.LEGISLATIF.Vol 3 no2(2020)(akses 13 september 2021)

Haedar akib. 2010.” IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, dan Bagaimana”. Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1.(akses 19 septwmbwe 2021))

Lukman, wawancara pribadi, 14 September 2021, kantor Balai Pemasayarakatan Kelas I Makassar

Andi Marwan, tanggal 15 september 2021 di kantor Balai pemasayarakatan Kelas I Makassar

Peraturan Perundang-Undangan

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 34 Tahun 2020, 2020.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) No.18 Tahun 2021 tentang system kerja pegawai aparatur sipil negara selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada masa pandemic covid 19, 2021

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 2014.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasayarakatan.1995

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. 2014